



## Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

# Pendaftaran Surat Keterangan Tidak Sedang Di Nyatakan Pailit Dan Tidak Memiliki Tanggungan Hutang

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan yang ditunjukkan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung
2. Surat Rekomendasi dari Desa/Kel. Yang digunakan sbg. Persyaratan Pembuatan Surat Keterangan bahwa perusahaan tersebut pailit
3. Surat pernyataan tidak sedang dinyatakan pailit bermatrai 10.000
4. Surat Pernyataan tidak memiliki tanggungan hutang
5. Fotocopy KTP Pemohon
6. Fotocopy SKCK (Legalisir)
7. Fotocopy ijazah terakhir pemohon (legalisir)
8. Fotocopy Surat Perizinan Berusaha
9. Fotocopy Akta Notaris

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian dan selanjutnya menuju loket bagian perdata sesuai nomor antriannya
2. Pemohon menyerahkan surat permohonan ke petugas PTSP Kepaniteraan Hukum beserta kelengkapan lainnya yang telah di tetapkan
3. Pemohon membayar biaya PNPB
4. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak dinyatakan pailit dan Tidak memiliki Tanggungan Hutang

## Waktu Penyelesaian

120 Menit

120 Menit

## Biaya / Tarif



## Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Jl. RA Kartini No. 55 42314 0252201057

<https://www.pn-rangkasbitung.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banten / Pengadilan Negeri Rangkasbitung

10000

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, biaya PNBPN sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak sedang dinyatakan pailit dan Tidak memiliki Tanggungungan Hutang

### Pengaduan Layanan

Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Rangkasbitung melalui WhatsApp Pengaduan : 081311120550